

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹ Tradisi dalam bahasa Arab disebut *'urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah.²

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.³ Menurut Soerjono Soekanto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetepi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans, M

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

² Harun Nasution, "Adat", dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang.

Dapat disimpulkan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam terminologi Islam tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:

- 1) Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus
- 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
- 4) Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.⁴

2. Fungsi Tradisi

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30.

Fungsi tradisi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”. Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:

- 1) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan histori yang dianggap bermanfaat.
- 2) Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu”, meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tersebut diterima karena mereka telah menerima sebelumnya.
- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.⁵

B. Ruwat Anak Ontang-Anting

1. Pengertian Ruwat

Kata ruwat telah ada dari zaman kuno yang ditemukan dalam karya sastra, misalnya pada kitab Ramayana yang ditulis pada zaman Mataram kuno, sekitar abad kesepuluh. Kata ruwat memiliki makna “lepas”. Kata

⁵ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 74.

rumuwat atau angruwat yang bermakna membebaskan, misalnya membebaskan seseorang dari pengaruh roh jahat. Kata rinuwat sendiri artinya dibebaskan, dilepaskan dan diselamatkan.⁶

Menurut Poerdarminta, ruwat adalah upacara membebaskan seseorang dari nasib sial yang akan menimpa. Pandangan masyarakat terhadap tradisi ruwat adalah sebuah upacara yang dilakukan bagi orang yang memerlukan, guna menghilangkan dan menjauhkan nasib buruk atau balak.⁷ Sesuai dengan kitab Primbon Mantrawara III, jika seseorang merasa sial, dalam kepercayaan Jawa harus dilakukan upacara ruwatan terhadap diri sendiri.

Menurut kepustakaan ” Pakem Ruwatan Murwa Kala “ Javanologi gabungan dari beberapa sumber, antara lain dari Serat Centhini (Sri Paku Buwana V), bahwa orang yang harus diruwat disebut anak atau orang ” Sukerta ” ada 60 macam penyebab malapetaka, beberapa diantaranya:

- 1) Ontang-Anting, yaitu anak tunggal laki-laki atau perempuan.
- 2) Uger-Uger Lawang, yaitu dua orang anak yang keduanya laki-laki dengan catatan tidak anak yang meninggal.
- 3) Sendhang Kapit Pancuran, yaitu 3 orang anak, yang sulung dan yang bungsu laki-laki sedang anak yang ke 2 perempuan.

⁶ Zoetmulder, Kalangwan, *op.cit*, 178.

⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 842.

- 4) Pancuran Kapit Sendhang, yaitu 3 orang anak, yang sulung dan yang bungsu perempuan sedang anak yang ke 2 laki-laki.
- 5) Anak Bungkus, yaitu anak yang ketika lahirnya masih terbungkus oleh selaput pembungkus bayi (placenta)
- 6) Anak Kembar, yaitu dua orang kembar putra atau kembar putri atau kembar “dampit” yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang lahir pada saat bersamaan).
- 7) Kembang Sepasang, yaitu sepasang bunga yaitu dua orang anak yang kedua-duanya perempuan.
- 8) Kendhana-Kendhini, yaitu dua orang anak kandung terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- 9) Saramba, yaitu 4 orang anak yang semuanya laki-laki.
- 10) Srimpi, yaitu 4 orang anak yang semuanya perempuan.
- 11) Mancalaputra atau Pandawa, yaitu 5 orang anak yang semuanya laki-laki.
- 12) Mancalaputri, yaitu 5 orang anak yang semuanya perempuan.
- 13) Pipilan, yaitu 5 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki.
- 14) Padangan, yaitu 5 orang anak yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang anak perempuan.

15) Julung Pujud, yaitu anak yang lahir saat matahari terbenam.⁸

Orang-orang yang tergolong di dalam kriteria tersebut di atas dapat menghindari diri dari malapetaka (menjadi makanan Betara Kala) tersebut, jika ia mempergelarkan wayangan atau ruwatan dengan cerita Murwakala. Ada juga lakon ruwatan yang misalnya: Baratayuda, Sudamala, Kunjarakarna dan lain-lain.

Selain Sukerta, terdapat juga ” Ruwat Sengkala atau Sang Kala “ yang artinya menjadi mangsa Sengkala yaitu jalan kehidupannya sudah terbelenggu serta penuh kesulitan, tidak bisa sejalan dengan alur hukum alam (ruang dan waktu) ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan perbuatan atau tingkah lakunya pada masa lalu.

2. Ruwatan Anak *Ontang-Anting*

Tradisi ruwatan anak tunggal merupakan suatu tradisi turun temurun yang terjadi dengan adanya upacara pelaksanaan ritual pada anak tunggal. Pelaksanaan tradisi ruwat dilakukan tidak dapat ditentukan dengan waktu yang pasti atau tidak rutin. Waktu pelaksanaan dilakukan jika di dalam masyarakat ada dan ingin mempercayai tradisi tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa tradisi ruwatan anak tunggal ini dilakukan bagi yang mempercayai.

Ruwatan sendiri merupakan ritual khusus yang memiliki tujuan untuk membersihkan diri. Begitu juga jika definisi ruwatan dapat

⁸ Edi Sugianto, ritual ruwatan, <https://edisugianto.wordpress.com/category/kaweruh-jawa/>, diakses pada tanggal 21 September 2019, pada jam 11.24.

digambarkan sebagai seseorang yang ragu atau takut dengan adanya permasalahan yang akan menimpa kehidupannya di masa depan kelak. Dapat disebut juga sebagai cara untuk mengatasi atau menghindarkan sesuatu kesulitan batin yang mungkin akan diterima seseorang di dalam mengarungi kehidupannya.⁹

Ritual ini memiliki tata cara secara runtut dan dibimbing oleh salah satu orang yang ahli, yaitu seorang dalang.¹⁰ Dalang tersebut yang memahami alur dan kejadian dalam suatu ruwatan berlangsung. Dalam pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal ini terjadi interaksi sosial yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Misalnya hubungan antara dalang, pelaku yang diruwat, orang yang meruwatkan dan masyarakat sekitar.

C. Konsep Hukum Islam

1. Konsep Ushul Fiqih tentang *'urf*

a. Pengertian *'urf*

Secara bahasa *'urf* berasal dari *'araf-ya 'rifu- 'urfan*, yang berarti mengetahui. Secara harfiyyah *'urf* berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, dan ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹¹ Sedangkan secara istilah *'urf* berarti: suatu ketentuan yang sudah dikenal masyarakat, karena telah

⁹ Subur Widadi, *Membaca Wayang dalam Kacamata Islam* (Sukoharjo: CV. Farishma Indonesia, 2016), 19.

¹⁰ Setyo Hajar Dewantoro, *Sastrajendra Ilmu Kesempurnaan Jiwa* (Banten: JAVANICA, 2018), 114.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 5 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 128.

menjadi kebiasaan dan menyatukan dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan dan perkataan.

'*Urf* dikenal sebagai adat atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. '*urf*' dan adat berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Dalam literatur ushul fiqh keduanya mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*' yang artinya diketahui.¹² Sedangkan adat berasal dari kata '*ad*' definisi kata *al-'adah* yang berarti di ulang-ulang (kebiasaan).

'*Urf* dalam pelaksanaan masyarakat di suatu tempat dan masa tidak ada ketentuannya secara jelas diterangkan dalam al-Qur'an dan sunnah. Penjelasan dalil '*urf*' akan dijelaskan dalam pokok bahasan tersendiri.¹³

b. Macam-macam '*urf*'

Ulama' Ushul Fiqih membagi '*urf*' menjadi tiga sudut pandang, yaitu dilihat dari segi obyeknya, dari keabsahan dalam pandangan syara' serta dari segi cangkupannya.

1) Dari segi obyeknya, '*urf*' terdiri dari '*urf lafdhi/qauli*' dan '*urf amali*'.

a) '*urf Lafdhi/Qauli*' ialah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafad/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363.

¹³ M. Dahlan Efendi, *Fiqih* (Jakarta: Permada Media, 2003), 89.

itulah yang digunakan masyarakat. Misalnya, ungkapan kursi yang diartikan sofa, padahal arti kursi mencakup semua yang digunakan untuk semua jenis tempat duduk baik itu sofa, dan lain sebagainya

- b) *'urf Amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan lisan dan muamalah keperdataan, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli dengan cara mengambil barang dan pembayaran tanpa adanya akad secara jelas, seperti di swalayan-swalayan, supermarket.

2) Keabsahan dalam Pandangan Syara'

Menurut Abd al-Wahab Khallaf *'urf* dilihat dari keabsahan dalam pandangan syara' terbagi menjadi dua bagian, antara lain: *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

- a) *'urf shahih* ialah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak berbentangan dengan *nash*, tidak mengurangi kemaslahatan dan juga tidak membawa kemadharatan. Misalnya, pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan

hadiah, akan tetapi hadiah tersebut tidak sebagai mahar.¹⁴

- b) *'urf fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara' menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹⁵ Misalnya saat menjalankan perkara di persidangan, untuk memenangkan perkara dengan cara sogok menyogok, tentang perbuatan yang munkar dalam upacara kelahiran anak, juga memakan barang riba dan kontrak judi.

Abd al-Wahab Khallaf menegaskan dalam menetapkan hukum dan keputusan terhadap *'urf shahih* harus memperhatikan kebiasaan tersebut berlaku di masyarakat dan menjadi kebutuhan dan kebaikan atau kemaslahatan diantara mereka.

3) Segi Cangkupannya

'Urf dilihat dari segi cangkupannya terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu *'urf 'amm* dan *'urf khashas*:

- a) *'urf 'amm* ialah tradisi yang dipakai oleh semua orang dan di semua daerah sesuai dengan tingkat sosial dan geografis masing-masing. Misalnya dalam jual beli sepeda

¹⁴ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Sanuri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 97.

¹⁵ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 129.

motor, seluruh alat yang di gunakan untuk memperbaiki montor, seperti (pembuka busi¹⁶) termasuk harga jual, tanpa akad tersendiri. Contohnya pesan untuk di buat kan kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, meja, dll, dengan menyerahkan sebagian mahar atau DP diawal dan sebagainya pada masa yang akan datang.

- b) sedangkan *'urf khashas* merupakan: tradisi yang dipakai oleh sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya: norma-norma perdagangan hanya berlaku diantara para pedagang dan norma-norma pertanian hanya berlaku diantara para petani.¹⁷ Contohnya dalam perdagangan, kebiasaan pedangang dalam mengembalikan barang dagangannya ketika terdapat cacat pada barang dagangan dan memfasad akad tersebut.¹⁸

c. Kehujjahan hukum *'urf*

¹⁶ Busi ialah salah satu suku cadang penggerak montor yang berfungsi membakar bensin yang dikompres oleh piston berupa eletrik atau listrik.

¹⁷ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Sanuri*, 97.

¹⁸ Wahbah az-Zukhaili, *Ushul Fiqih al-Islam*, Juz-2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), 108-109.

'Urf pada dasarnya bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Akan tetapi 'urf ditunjuk untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum.¹⁹ Pada dasarnya semua ulama' menyepakati kedudukan 'urf shahih sebagai dalil syara'. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Pengambilan 'urf sebagai pembentukan dalil paling banyak dilakukan oleh ulama' Hanafiyah dan Malikiyyah dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.²⁰

d. Dasar Hukum mengenai 'urf

Al-qur'an menghendaki adanya 'urf dari segi makna lughawi yaitu: 'urf adalah suatu perkara yang dianggap bagus dan membawa kemaslahatan, 'urf yang dikehendaki yang dapat menguatkan 'urf yang shahih.²¹

Pandangan Imam as-Syatibiy bahwasanya 'urf asy-syari' (pembuatan syari'at), harus berpegang teguh pada hukum syara' dalam mencari perbuatan yang bersifat wajib dan sunnah, atau mencari perkara yang harus ditinggalkan yang bersifat haran dan makruh. Adapun dasar hukum 'urf sebagai dalil syara' dilandaskan pada:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

¹⁹ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 129.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, II (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqih al-Islam*, 111.

“Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”. (al-A’raf, 7: 199)

Kata ‘urf dalam ayat tersebut, merupakan suatu perintah untuk dikerjakan umat manusia. ulama’ ushul fiqih memahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.²²

2. Konsep Qaidah Fiqih tentang Qaidah ke Lima

a. Pengertian Qaidah Fiqih

Rachmat Syafe’i berpendapat pengertian qaidah fiqih secara etimologi ialah *al-asas* (dasar), yaitu yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Sedangkan secara istilah ulama’ ushul berpendapat, sebagaimana terdapat di kitab-kitab, antara lain:

1) Kitab At-Ta’rifat 171

قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطِقٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا

“Ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya (juz-juznya).”

2) Kitab At-Talwih ‘ala At-Tawdih (1:20)

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ يُتَعَرَّفُ أَحْكَامُهَا مِنْهُ.

“Hukum universal (kulli) yang bersesuaian dengan bagiannya dan bisa diketahui hukumnya”.²³

²² Satria Efendi & M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet I (Jakarta: Kencana, 2005), 155-156.

²³ Rachmad Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 251.

Dapat disimpulkan definisi tentang kaidah fiqh merupakan hukum *kully* yang mencakup mayoritas bagian-bagiannya. Maksud dari mayoritas, bahwasannya ada sebagian *furu'* yang keluar dari cangkupannya dikarenakan adanya pengecualian kaidah, seperti adanya *dharurat*, *qayyid*, ataupun *'illat*. Oleh sebab itu, kaidah fiqh mencakup mayoritas bagiannya, yang tidak bersifat mencakup seluruh bagianya. Hal tersebut karena alasan sebagai berikut:

1. Kaidah merupakan hasil ijtihad ulama, dan masing-masing ulama memiliki metode istinbath sendiri-sendiri sehingga hasil akhirnya seringkali berbeda.
2. Perumusan kaidah berasal dari dalil, dan dalil ada yang bersifat *qat'i* serta ada yang bersifat *dzanni*. Sedangkan para ulama belum sepenuhnya sepakat dalam mengklarifikasikan kaeduananya.
3. Setiap perumusan hukum selalu ada pengecualian, dan dalam kondisi tersebut berarti kaidah dianggap tidak berlaku.²⁴

b. Kedudukan dan Urgensi Qaidah Fiqih

²⁴ M. Adib Hamzawi, "Qawaidul Ushuliyyah & Qawaidul Fiqhiyyah (Melacak Kontruksi Metodologi Istinbath Al-Ahkam)", *Inovatif*, 2 (2 September 2016), 94-95.

Ulama' madzab empat sangat menjunjung qaidah fiqih, karena qaidah fiqih merupakan salah satu cabang ilmu syari'at. Beberapa alasan yang mendukung terkait pandangan ulama', antara lain:

1. Imam Sarkhasi berpendapat dalam kitab *Khitamu Ba'dul Fusuli*.

“Siapa saja yang menghukumi suatu masalah cabang dengan ashal dan ia benar-benar memahaminya maka akan mudah baginya untuk mengambil kesimpulan”.

2. Imam Al-Mardinami berkata dalam kitab *Al-Ma'akil*.

“Barang siapa yang menghukumi ashal dengan sebenarnya, ia akan bisa mengeluarkan hukum sesuai dengan keinginannya, baik berdasarkan pandangannya ataupun yang berlawanan”.

3. Ilmuan Ibnu Nujen berkata,

“Sebenarnya qaidah fiqih itu merupakan ushul fiqih, namun kemudian derajatnya meningkat kepada derajat ijtihad meskipun dalam berfatwa”.

Masih banyak pendapat-pendapat lain mengenai pemahaman *qaidah fiqih*, namun dapat disimpulkan dari berberapa pendapat, yaitu kemudahan dalam mendalami fiqih serta mampu menganalisis berbagai masalah dengan benar-benar memahami hukum ashal beserta cabangannya.²⁵

c. Sistematika Qaidah Fiqih

²⁵ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 255-256.

Qawaidul fiqhiyah atau kaidah fiqih memiliki dua pembahasan berdasarkan pembagiannya, kaidah-kaidah *asasiah* dan kaidah-kaidah *ghairu asasiah*. Kaidah-kaidah *asasiah* merupakan kaidah pokok yang disepakati oleh Imam Madzab, jumlah kaidah *asasiah* ada 5 macam. Abdurrahman Ibnu Abu Bakara As-Sayuti dalam kitabnya *Al-Asbah wa An-Nazhir* menegaskan:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Setiap pekerjaan itu bergantung pada maksudnya”

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak hilang dengan keraguan”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadharatan itu dihilangkan”

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum”²⁶

Sedangkan kaidah *ghairi asasiah* ialah kaidah yang merupakan pelengkap dari kaidah *asasiah*.²⁷

²⁶ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 270.

²⁷ M. Adib Hamzawi, “Qawaidul Ushuliyyah & Qawaidul Fiqhiyyah (Melacak Kontruksi Metodologi Isthinbath Al-Ahkam)”, 104.